



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/4633/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PASCA SANGGAH PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala BKN Nomor: 3819/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Penyesuaian Kembali Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru Tahun 2022 serta merujuk Pengumuman Nomor: 800/3045/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi (Penilaian Kesesuaian) Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** dalam tahap Seleksi Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor: 800/3045/2023 tanggal 9 Maret 2023 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 10 s.d. 12 Maret 2023 melalui akun masing-masing dan keterangan/jawaban sanggah secara rinci dapat dilihat melalui akun masing-masing peserta pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap sanggah peserta yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi **tidak ada** sanggahan peserta yang diterima sehingga Peserta yang dinyatakan **LULUS** dan berhak mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK JF Guru adalah peserta yang memiliki kode **P/L** di kolom keterangan pada lampiran Pengumuman Nomor: 800/3045/2023 tanggal 9 Maret 2023.
3. Peserta yang memiliki kode selain dimaksud pada angka 3 dinyatakan **TIDAK LULUS** dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
4. Peserta yang dinyatakan **LULUS** agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 15 April s.d. 4 Mei 2023.
5. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.

6. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagai berikut:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Sertifikat pendidik (jika menggunakannya) sebagai dasar melamar jabatan;
 - e. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCASN dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani;
 - f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan bermaterai, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - h. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - i. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, atau zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
7. Peserta yang dinyatakan LULUS diharapkan mengikuti kegiatan verifikasi dokumen/berkas dan pendampingan pengisian DRH dengan menyiapkan perangkat komputer/laptop dan paket data internet masing-masing pada waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut melalui sarana/media komunikasi *whatsapp* (WA). Peserta diminta mengisi data (no. peserta, NIK, nama sesuai ijazah/pendaftaran pada SSCASN dan no. WA aktif) pada tautan <https://forms.gle/qtyHHwzNbDU85Kff9> paling lambat tanggal 17 April 2023 dan wajib bergabung pada undangan tautan grup WA Pemberkasan PPPK Guru yang akan dikirimkan kemudian.
8. Sesuai dengan surat Plt. Kepala BKN Nomor: 3819/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Penyesuaian Kembali Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022, disampaikan penyesuaian kembali jadwal tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK Guru Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	14 s.d. 16 April 2023
2.	Pengisian DRH NI PPPK	15 April s.d. 4 Mei 2023
3.	Usul Penetapan NI PPPK	28 April s.d. 22 Mei 2023

9. Lain-lain:

- a. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan LULUS namun tidak melengkapi dokumen pada tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri.
- b. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/tidak sesuai/menyalahi ketentuan/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan sebagai PPPK dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam seluruh proses tahapan Seleksi Penerimaan PPPK JF Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 tidak dipungut biaya apapun.
- d. Informasi terkait Seleksi Penerimaan PPPK JF Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 akan diumumkan melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://bkd.sumutprov.go.id>, <https://sumutprov.go.id> atau media komunikasi grup *whatsapp*. Peserta diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui media tersebut.
- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- f. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan PPPK JF Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Medan
pada tanggal 14 April 2023

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



[Handwritten signature]
ARIEF S. TRINUGROHO
Pembina Utama

NIP. 19641127 199003 1 002